

# KESEPAKATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT

1. Setiap Pemberi Jasa Pelayanan Kesehatan menyiapkan infrastruktur menjadi PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) sesuai dengan persyaratan agar dapat menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas
2. Semua fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta ***“harus terdaftar”*** di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota
3. Semua fasilitas kesehatan melaksanakan assesment untuk menilai kesiapan menjadi PPK

4. Membuat pemetaan fasilitas kesehatan sesuai nomenklatur Permenkes No. 028 Tahun 2011
5. Membuat daftar fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi /tidak sesuai dengan Permenkes No. 028 Tahun 2011 serta tentukan langkah intervensi
6. Seluruh hasil pendataan , asesmen fasilitas kesehatan serta langkah-langkah intervensi, dikirimkan ke Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat (c/q. Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan, Bidang RKK)

7. Penyiapan dan atau penyempurnaan “Sistem Rujukan” berbasis wilayah di masing-masing kabupaten dan kota
8. Memperkuat sumber daya baik di RS maupun Kabupaten dan Kota

Bandung, 10 Januari 2013